



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dibutuhkan penyediaan anggaran analisis dampak lingkungan dan analisis dampak lalu lintas untuk persiapan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, perlu dilakukan pergeseran dari belanja tidak terduga pada kegiatan/sub kegiatan SKPD yang membidangi;
- b. bahwa sehubungan Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang Nomor 300.2/74.1/434.401/2025, Tanggal 9 Mei 2025, Hal Permohonan Dana Penanggulangan Bencana, dibutuhkan tambahan anggaran untuk penanganan bencana tanah longsor dan jembatan ambruk pada beberapa desa di wilayah Kabupaten Sampang, perlu dilakukan pergeseran dari belanja tidak terduga pada kegiatan/sub kegiatan SKPD yang membidangi;
- c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dibutuhkan penyediaan anggaran pembentukan dan pendaftaran notaris Koperasi Desa/Kelurahan, perlu dilakukan pergeseran dari belanja tidak terduga pada kegiatan/sub kegiatan SKPD yang membidangi;
- d. bahwa memperhatikan kebutuhan belanja beberapa SKPD yang sangat diperlukan serta belum tersedia dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, perlu dilakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang

sama pada satu sub kegiatan yang sama pada SKPD yang berkenaan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang (Berita daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 113), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan

Peraturan Bupati Nomor 113 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang (Berita daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 90);

20. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 42), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.098.583.855.463,00 (dua triliun sembilan puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pendapatan daerah

a. PAD

Semula	Rp. 420.252.389.558,00
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah PAD Setelah Perubahan	Rp. 420.252.389.558,00

b. Pendapatan Transfer

Semula	Rp. 1.665.720.528.650,00
(Berkurang)	<u>Rp. (35.901.579.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp. 1.629.818.949.650,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp. 2.050.071.339.208,00

(2)	Belanja Daerah	
a.	Belanja Operasi	
	Semula	Rp. 1.606.047.156.210,45
	(Berkurang)	<u>Rp. (24.118.468.345,95)</u>
	Jumlah Belanja Operasi	Rp. 1.581.928.687.864,50
	Setelah Perubahan	
b.	Belanja Modal	
	Semula	Rp. 202.669.420.961,55
	(Berkurang)	<u>Rp. (2.642.752.063,05)</u>
	Jumlah Belanja Modal	Rp. 200.026.668.898,50
	Setelah Perubahan	
c.	Belanja Tidak Terduga	
	Semula	Rp. 5.000.000.000,00
	(Berkurang)	<u>Rp. (1.842.948.850,00)</u>
	Jumlah Belanja Tidak	Rp. 3.157.051.150,00
	Terduga Setelah Perubahan	
d.	Belanja Transfer	
	Semula	Rp. 313.471.447.550,00
	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Belanja Transfer	Rp. 313.471.447.550,00
	Setelah Perubahan	
	Jumlah Belanja Daerah	Rp. 2.098.583.855.463,00
	Setelah Perubahan	
	Defisit	Rp. (48.512.516.255,00)
(3)	Pembiayaan Daerah	
a.	Penerimaan Pembiayaan	
	Semula	Rp. 91.154.768.014,00
	Bertambah	<u>Rp. 7.297.409.741,00</u>
	Jumlah Penerimaan	Rp. 98.452.177.755,00
	Pembiayaan Setelah Perubahan	
b.	Pengeluaran pembiayaan	
	Semula	Rp. 49.939.661.500,00
	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 00,00</u>
	Jumlah Pengeluaran	Rp. 49.939.661.500,00
	Pembiayaan Daerah Setelah	
	Perubahan	
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 48.512.516.255,00
	Setelah perubahan	
	Sisa Lebih Pembiayaan	Rp. 00,00
	Anggaran Tahun Berkenaan	
	Setelah perubahan	

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 3. Lampiran III.a | Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah; |
| 4. Lampiran III.b | Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah; |
| 5. Lampiran IV.a | Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SPKD pemberi bantuan sosial; |
| 6. Lampiran IV.b | Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SPKD pemberi bantuan sosial; |
| 7. Lampiran V.a | Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SPKD pemberi bantuan keuangan; |
| 8. Lampiran V.b | Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SPKD pemberi bantuan keuangan; |
| 9. Lampiran VI.a | Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kabupaten; |
| 10. Lampiran VI.b | Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kota; |
| 11. Lampiran VI.c | Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Desa; |
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 19 Mei 2025

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 19 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

YULIADI SETIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR : 31